



PENETAPAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 16 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 547/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 3 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (bagian Mekanik), bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor: 0112/II/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Ketapang hingga awal Agustus 2024;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 3 (tiga) hari, akan tetapi sejak akhir Mei tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dipaksa orangtua untuk menikah karena kekhawatiran atas usia Penggugat sebagaimana tradisi yang berlangsung di kampung, sedangkan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Orangtua Penggugat mengancam Penggugat jika tidak menikah dengan Tergugat. Sejak awal sebelum menikah sering terjadi pertengkaran;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memberikan uang hasil bekerja pada orangtuanya;
 - 4.3. Tergugat tidak dapat melayani kebutuhan biologis Penggugat sejak menikah dikarenakan Tergugat mengalami penyakit lemah sahwat;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat;

4.5. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

4.6. Tergugat jarang pulang ke rumah walaupun lokasi kerja dengan rumah orangtua Penggugat relatif dekat, sekitar 2 (dua) jam;

5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*);

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan akhir Agustus 2024 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (*Broken Merriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDER

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dapat dipanggil secara patut karena Tergugat tidak dikenal pada alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, guna mencari kejelasan alamat Tergugat yang benar;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga cukup kiranya menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara dan Permohonan Pencabutan

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut karena Tergugat tidak dikenal di alamatnya sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat mencabut perkaranya guna mencari kepastian alamat Tergugat dengan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon pencabutan perkaranya, dan gugatan pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b.		
	Panggilan		
	n		
	Pertama	:	Rp20.000,00
	c.		
	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
	Panggilan		
3.	n	:	Rp60.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp205.000,00

Terbilang: (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)